STANDAR LATIH- KOMPETENSI TENAGA TEKHNIK – JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK

2009

PERMEN ESDM NOMOR 05/2009, BN 80, 2009

2 HLM.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBEKALAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | * Dalam rangka menghasilkan tenaga teknik ketenagalistrikan yang memiliki kompetensi guna mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan, telah dilaksanakan Forum Konsensus Nasional pada tanggal 28 Oktober 2008 mengenai Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan |
|  |  | * Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: * UU No. 15 Tahun 1985, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, PP No 10 Tahun 1989, Keppres No. 187/M Tahun 2004, Kepmen ESDM No. 2052/K/40/MEM/2001, Kepmen ESDM No. 1094/K/30/MEM/2003 Permen ESDM No. 0030 Tahun 2005, Permen ESDM No. 0031 Tahun 2006. |
|  |  | * Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: * Penetapan standar latih kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang jasa pendidikan dan pelatihan tenaga listrik * Pemberlakuan standar latih kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang jasa pendidikan dan pelatihan tenaga listrik |
| CATATAN | : | * Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2009 |